



**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR : 420.1 / 5569 / 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELLOMPOK BERMAIN  
**PAUD “ KARTIKA JAYA ”**  
DESA MANDAONG KECAMATAN BACAN SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kelompok Bermain ( PAUD ) **KARTIKA JAYA** Desa Mandaong dalam Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 01/PAUD KJ/2017, Tanggal 13 Desember 2016.
- Menimbang : A. Bahwa PAUD yang berada di Desa Mandaong adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan ygng berlaku.  
B. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Paud) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD KARTIKA JAYA  
Alamat : Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Berma ( PAUD )

Nama : PAUD KARTIKA JAYA ”  
: Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 27 Desember 2016



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Bacan Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Selatan
5. Pengelola PAUD, di Bacan Selatan
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 420.1/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK BERMAIN  
**PAUD " KARTIA JAYA "**  
DESA MANDAONG KECAMATAN BACAN SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1.	HAMIDA,S.Pd	Ketua	Mandaong	Bacan Selatan	
2.	KALSUM,A.Ma	Sekertaris	Mandaong	Bacan Selatan	
3.	OKTOFIN LIKSARIA	Bendahara	Mandaong	Bacan Selatan	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 27 Desember 2016



HISABAN ALI, SH, MSI  
Pembina Tk.IV/b  
NP.19630102 199203 1 011

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	